



NOTARIS

ARIL ALFIAN LANAЕ, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-01090.AH.02.01.TAHUN 2021

SALINAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PAUD LAKAMALI KOTA BAUBAU

**NOMOR:
16**

**TANGGAL
19 AGUSTUS 2022**

Alamat Kantor:

Jl. Limbo Wolio (Lorong Kehutanan), Kel. Tanganapada,
Kec. Murhum, Kota Baubau
Tlp/WA: 0822 9020 4899
Email : aril.lanae@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PAUD LAKAMALI KOTA BAUBAU

Nomor: 16

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua), pukul 14.00 WITA (empat belas titik nol nol Waktu Indonesia Tengah).
- Berhadapan dengan saya, ARIL ALFIAN LANAЕ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Baubau, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:
1. Tuan SAUDIN, lahir di Kadatua, pada tanggal 31-12-1976 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472043112760003.
 - Bertindak untuk diri sendiri.
 2. Nyonya HASMIN, lahir di Lora, pada tanggal 20-03-1985 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472026003850002.
 - Bertindak untuk diri sendiri.
 - Bertindak untuk serta sah mewakili:
 - 1) Tuan OEA, lahir di Lipu, pada tanggal 31-12-1968 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Al Kautsar, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472063112680022.
 - 2) Tuan HAASI, lahir di Lipu, pada tanggal 01-07-1969 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Nomor:



26 C, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472060107690012;

3) Tuan TAHARUDDIN, lahir di Sumbawa, pada tanggal 10-04-1971 (sepuluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7472011004710001.

- Berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 18-08-2022 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) bermaterai cukup dan aslinya diserahkan kepada saya, Notaris serta dilekatkan pada minuta akta ini.

- Penghadap telah saya, Notaris Kenal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan.

- Penghadap bertindak seperti tersebut di atas, dengan ini menerangkan:-

- Bawa Para Penghadap bersama-bersama adalah segenap pengurus dalam **LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD LAKAMALI** yang didirikan dengan **Akta Pendirian, Nomor: 21** (dua puluh satu), Tanggal 18-05-2018 (delapan belas Mei dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan Tuan NUR SYAMSI MUSTAFA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Baubau.

- Bawa demi kepentingan **LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD LAKAMALI** dalam penerbitan izin operasional maka dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para pengurus telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama melanjutkan **LEMBAGA PENDIDIKAN PAUD LAKAMALI** tersebut menjadi Yayasan dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA

DAN

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama "**YAYASAN PAUD LAKAMALI KOTA**

BAUBAU" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mawa'Ambe, Lorong SDN 3 Katobengke, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud dan Tujuan adalah untuk bergerak dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan.

- Maksud dan tujuan tersebut dapat bersifat alternatif maupun kumulatif.

KEGIATAN

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- (2) I. Dibidang Sosial:

a. Mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan kegiatan dalam bidang pendidikan formal (RA/TK/KBS/KB/TPA,Pesantren), Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA,SMK), dan Perguruan Tinggi dan Jenjang Selanjutnya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);

b. Melaksanakan Pendidikan Non Formal meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), Pendidikan Keterampilan, Penyelenggaraan Tempat Kursus, Sanggar dan Pelatihan-Pelatihan;

c. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda, Pembinaan Olahraga, Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan, dan Studi Banding;

II. Dibidang Kemanusiaan:

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam;

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;

Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus yayasan; Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lain yang mungkin diperlukan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Para Penghadap dengan ini menyatakan telah benar-benar mengerti dan menyetujui isi akta ini, serta menjamin identitas, dokumen, data-data dan/atau keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, jika dikemudian hari ternyata hal tersebut tidak benar maka penghadap membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan hukum.
- Dibuat dan dilangsungkan di Kota Baubau, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu:
 - Nyonya WA ODE SADARIA, lahir di Wameo, pada tanggal 14 Oktober 1970, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau, Kecamatan Batupoaro, Kelurahan Wameo, Jalan Cakalang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 7472025410700001;
 - Tuan SATRIA RAMDAN, lahir di Bataraguru, pada tanggal 13 April 1988, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Baubau, Kecamatan Wolio, Kelurahan Bataraguru, Jalan Wolter Monginsidi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 7404080107880062;
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu lalu akta ini ditandatangani oleh para

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan telah dibubuhi cap jempol oleh para penghadap pada lembaran yang terpisah dengan minuta akta ini dan dilekatkan pada minuta akta ini. —————

- Dibuat dengan tanpa perubahan.————
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.————
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.————

NOTARIS KOTA BAUBAU



(ARIL ALFIAN LANAЕ, S.H., M.Kn.)